



Dinas Kesehatan

Jln Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815 043221432

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Kesehatan

Standar usaha industri obat tradisional, standar usaha kecil obat tradisional, dan standar usaha mikro obat tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor, industri, dan gudang UKOT
2. Data penanggung jawab teknis
3. Bukti pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pelaku Usaha menyiapkan persyaratan perizinan sarana sesuai yang diajukan
2. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan registrasi pada sistem OSS (www.oss.go.id) dan mengupload data persyaratan sesuai sarana yang diajukan
3. TU Dinas Kesehatan Kabupaten kepulaun Sangihe menerima Berkas Permohonan pengurusan Rekomendasi Izin Apotek
4. Berkas yang telah di disposisi oleh Kadis akan diterima oleh Kabid SDK selanjutnya ditindaklanjuti oleh Staf Perizinan.
5. Memeriksa Kelengkapan Dokumen. Jika belum lengkap akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen terlebih dahulu. Jika Lengkap akan dilakukan Survei Lapangan.
6. Melaksanakan Survei Lapangan. Hasil Survei tidak memenuhi syarat akan diberikan waktu untuk perbaikan. Hasil yang memenuhi syarat akan langsung diproses Dokumen Rekomendasi
7. Menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan hasil survei lapangan untuk diperiksa dan disetujui oleh Kadis
8. Registrasi melalui OSS diverifikasi
9. Rekomendasi telah disetujui dan di tanda tangan langsung diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

terbit



Dinas Kesehatan

Jln Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815 043221432

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin UKOT dan UMOT

Pengaduan Layanan

Telepon: 0851-7672-3193